



JAMINAN PENANGGUHAN PENAHANAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN HUKUM ACARA PIDANA

Mulyadi A. Tajuddin, Zegovia Parera, Muhammad Afrian Gae

Universitas Musamus Merauke

E-mail : mulyadi@unmus.ac.id , parera01@unmus.ac.id ,
muhammadafriangae@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 5 Januari 2023

Diterima: 10 Februari 2023

Terbit: 1 Maret 2023

Keywords:

*Suspension of Detention;
Money Guarantee; People
Guarantee*

Abstract

Based on Article 31 of the Criminal Code which regulates suspension of detention and allows investigators, public prosecutors and judges to grant requests for suspension made by suspects or defendants or their families to institutions that organize them based on the presence or absence of a personal or monetary guarantee. This study aims to determine the basic factors that must be considered by law enforcement officials in making a decision whether to grant suspended detention to a defendant or to use personal guarantees or money guarantees. This research uses empirical legal research methods, or legal research that looks at the facts and phenomena found in the field and refers to the rules that form the basis and guidelines for behavior. According to the findings of this study, the term "suspended detention" does not refer to "release from detention". Meanwhile, what is meant by "suspended detention" is that the suspect or defendant will be released from detention as long as the legal and official detention period is still ongoing and within the legal detention period. The suspect or defendant submits a request for a suspension of detention granted by the agency that is detaining or legally responsible for the detention in accordance with the conditions and guarantees stipulated. Guarantees for postponement of detention can be in the form of guarantees in the form of people or money. Government Regulation no. 35 and 36 regulate security deposits in the form of money or person. 27 In 1983 the Criminal Procedure Code stipulated that the authorized official was responsible for determining the amount of security deposit according to his level. inspection and keep it in the Registrar's Office of the District Court. For bail, individuals can become legal counsel for the detainee, his

Kata kunci:

Penangguhan
Penahanan; Jaminan
Uang; Jaminan Orang

Corresponding Author:

Mulyadi A. Tajuddin, e-mail :
mulyadi@unmus.ac.id

family, or other individuals who have no relationship with the detainee. The identity of the person being secured must be clear.

Abstrak

Berdasarkan Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang penangguhan penahanan dan memungkinkan penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk mengabulkan permohonan penangguhan yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa atau keluarganya kepada lembaga yang menyelenggarakannya berdasarkan ada atau tidaknya suatu pribadi atau jaminan moneter. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor dasar yang harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam mengambil keputusan apakah akan memberikan penahanan yang ditangguhkan kepada terdakwa atau menggunakan jaminan pribadi atau jaminan uang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, atau penelitian hukum yang melihat fakta dan fenomena yang ditemukan di lapangan dan mengacu pada aturan yang menjadi dasar dan pedoman perilaku. Menurut temuan penelitian ini, istilah "penangguhan penahanan" tidak mengacu pada "pembebasan dari penahanan". Sedangkan yang dimaksud dengan "penangguhan penahanan" adalah bahwa tersangka atau terdakwa akan dibebaskan dari tahanan selama masa penahanan yang sah dan resmi masih berjalan dan masih dalam batas waktu penahanan yang sah. Tersangka atau terdakwa mengajukan permohonan penangguhan penahanan yang diberikan oleh instansi yang menahan atau yang secara hukum bertanggung jawab atas penahanan sesuai dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan. Jaminan atas penundaan penahanan dapat berupa jaminan berupa orang atau uang. Peraturan Pemerintah No. 35 dan 36 mengatur tentang uang jaminan dalam bentuk uang atau orang.²⁷ Tahun 1983 yang diundangkan KUHAP mengatur bahwa pejabat yang berwenang bertanggung jawab untuk menentukan jumlah uang jaminan sesuai dengan tingkatannya. pemeriksaan dan menyimpannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Untuk jaminan, individu dapat menjadi penasihat hukum tahanan, keluarganya, atau individu lain yang tidak memiliki

hubungan dengan tahanan. Identitas orang yang diamankan harus jelas.

@Copyright 2023.

PENDAHULUAN

Motivasi dan tujuan di balik pembangunan hukum nasional, seperti hukum acara pidana, adalah untuk memastikan bahwa individu memenuhi hak dan tanggung jawabnya, menjaga ketertiban sosial, dan mencapai kepastian hukum. Melaksanakan perubahan signifikan terhadap hukum acara pidana di Indonesia yang sebelumnya berdasarkan HIR. Terdakwa Tujuan melindungi harkat dan martabat tersangka atau terdakwa seolah-olah menjadi tujuan utama, bukan tujuan menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam undang-undang ini.

Meskipun Indonesia telah mengadopsi KUHAP nasional yang disesuaikan dengan lingkungan hukum negara tersebut, terdapat kelemahan dalam KUHAP itu sendiri. Memang, banyak masalah baru, termasuk penangkapan tersangka atau terdakwa, muncul sebagai akibat dari Tindak Pidana tersebut. Cacat Hukum Acara Karena penahanan erat kaitannya dengan pelanggaran hak kebebasan seseorang, maka topik penahanan akan terus menjadi topik pembahasan yang sangat menarik.

Meskipun undang-undang itu dibuat dengan itikad baik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat guna menciptakan ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan, namun tetap saja terdapat pelanggaran hukum, baik yang dilakukan dengan sengaja, tidak sengaja, maupun ceroboh. Tidak diragukan lagi, strategi hukum yang tepat sesuai dengan Peraturan no.8 Ketika undang-undang ini dilanggar, KUHAP harus dipatuhi.

Melalui asas-asas kerangka pidana ini, siapa pun yang mengabaikan hukum atau menyalahgunakan hukum, khususnya peraturan pidana, selanjutnya dapat ditindak pada tahap penilaian, tahap penuntutan, dan tahap hukum. KUHAP tidak mengatasi kelemahan-kelemahannya sehingga menimbulkan berbagai persoalan baru, antara lain penangkapan tersangka atau terdakwa, dan sudah mencantumkan sanksi yang telah disesuaikan dengan keadaan sistem hukum Indonesia.

Penangguhan penahanan merupakan salah satu hak tersangka atau terdakwa pada saat penangkapan. Hak ini diatur dalam Pasal 31 KUHP sebagai berikut: Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat memberikan penangguhan penahanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing, dengan atau tanpa bantuan pribadi. jaminan atau jaminan moneter, tunduk pada kondisi yang ditetapkan.¹

Instansi yang menahan tersangka atau terdakwa, baik kepolisian, kejaksaan, maupun hakim di pengadilan, menerima permohonan penangguhan. Ini harus mencakup jaminan langsung atau barang dagangan. Tidak ada batasan khusus mengenai nilai sejumlah uang yang dijadikan jaminan dalam permohonan penangguhan penahanan ini.

Pihak berwenang yang: bertindak untuk "menolak kemampuan seseorang untuk bergerak bebas" dengan menahan atau menangkap seseorang Kebebasan

¹ Soenarto soerodibroto. KUHP dan KUHAP, PT. Raja Grafiika Persada.Jakarta,1996 hal.366-367.

bergerak adalah hak asasi manusia yang mendasar bagi semua warga negara, terutama yang legal. Penting untuk diketahui bahwa, menurut hukum yang mengatur acara pidana, membatasi kebebasan bergerak seseorang bukanlah suatu prinsip atau keharusan. Namun, ada keadaan di mana kebebasan bergerak seseorang harus dibatasi karena penasarannya dan dalam upaya untuk memastikan sifat pelanggaran yang sebenarnya.

Maksud hukum acara pidana dalam hal ini adalah untuk menjamin bahwa kedua kepentingan utama itu—kepentingan menjaga ketertiban dan kebebasan bergerak—berbenturan langsung satu sama lain. Satu sama lain—bersama-sama. Individu dijamin oleh hukum acara pidana, tetapi kebebasan juga dapat dibatasi. Itu ditunjukkan oleh fakta bahwa pedoman mengatur kemungkinan penangkapan.

Penyidik, penuntut umum, dan hakim dapat memberhentikan sementara tersangka atau terdakwa berdasarkan kewenangannya masing-masing dengan menentukan ada tidaknya syarat-syarat tertentu yang menjamin uang atau orang. Tersangka atau terdakwa dapat ditangkap kembali dan dicabut penangguhannya jika syarat ini dilanggar. Penangguhan hanya dapat diminta oleh tersangka atau terdakwa, menurut Pasal 31 KUHAP. Pengaturan ini dianggap sangat kabur dalam hal bagaimana penangguhan penahanan digunakan dalam praktik peradilan pidana.

Jika penangguhan dilakukan dengan jaminan uang, KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai besaran jaminan, demikian pula halnya jika penangguhan dilakukan dengan jaminan, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, jaminan dalam bentuk uang. atau jaminan seseorang dapat digunakan untuk menjatuhkan penangguhan. Selain itu, Pasal 31 KUHAP tidak memberikan penjelasan tentang akibat hukum penjamin jika tersangka atau terdakwa yang ia jamin menghindari keadilan.

Penyidik, penuntut umum, dan hakim dapat memberhentikan sementara tersangka atau terdakwa berdasarkan kewenangannya masing-masing dengan menentukan ada tidaknya syarat tertentu yang menjamin uang atau orang. Tersangka atau terdakwa dapat ditangkap kembali dan dicabut penangguhannya jika syarat ini dilanggar. Penangguhan hanya dapat diminta oleh tersangka atau terdakwa, menurut Pasal 31 KUHAP. Pengaturan ini dianggap sangat kabur dalam hal bagaimana penangguhan penahanan digunakan dalam praktik peradilan pidana.

Jika penangguhan dilakukan dengan jaminan uang, KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai besaran jaminan, demikian pula halnya jika penangguhan dilakukan dengan jaminan, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, jaminan dalam bentuk uang. atau jaminan seseorang dapat digunakan untuk menjatuhkan penangguhan. Selain itu, Pasal 31 KUHAP tidak memberikan penjelasan tentang akibat hukum penjamin jika tersangka atau terdakwa yang ia jamin menghindari keadilan.

Perkara pidana jaminan penahanan di Kota Merauke adalah kasus tahun 2021 dengan nomor laporan polisi sebagai berikut: 29 Oktober 2021, sebagai B/507/X/2021/SPKT/MERAUKE POLRES/PAPUA POLDA Tindak pidana terjadi di Jalan Trikora di depan gedung Navy Chaos sekitar pukul 05:20 WIB. Upaya kekerasan untuk mencuri telepon genggam dimana pelaku membawa kapak

dengan maksud melukai korban dan memukul korban dengan kapak sehingga mengakibatkan luka berdarah di pipi kiri korban. Oleh karena itu, permasalahan yang hendak diuraikan dalam tulisan ini yaitu Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan polisi dalam membebaskan tersangka dari tahanan? Ketika memutuskan apakah akan menanggungkan penangkapan berdasarkan jaminan pribadi atau uang jaminan, faktor-faktor apa yang harus dipertimbangkan oleh aparat penegak hukum?

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Penulisan ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada data lapangan dan pustaka.

Sumber Data

Data Lapangan (Field Research) adalah merupakan data primer yang diperoleh dalam waktu yang dengan mejakukan penelitian di Pengadilan Negeri Merauke dan Polres Merauke.

Data Pustaka (Library Research) adalah merupakan data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas sebagai bahan hukum primer, serta literatur-literatur sebagai bahan hukum tersier.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah untuk data lapangan atau data primer diperoleh dengan melakukan wawancara. Wawancara yang dimaksud ialah dalam artian secara fisik. Wawancara dilakukan dengan informan sedangkan untuk data sekunder atau data pustaka diperoleh dengan membaca, menganalisa literatur-literatur, ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas.

Analisis Data

Analisa data yang dipergunakan adalah secara kualitatif yaitu dengan memilih dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder yang diperoleh dari beberapa dikumpulkan untuk mendapatkan data yang relevan dengan masalah yang diangkat dan disajikan secara deskriptif analisis yaitu penyajian yang menggambarkan secara lengkap tentang aspek-aspek tertentu yang bersangkutan dengan permasalahan dan selanjutnya dianalisa kebenarannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Aparat Kepolisian Dalaam Memberikan Penanggungan Penahanan Untuk Terdakwa

Ketentuan Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP adalah tentang penanggungan penahanan. Penyidik atau penuntut umum, serta hakim, sesuai dengan kewenangannya masing-masing, dapat menunda

penangkapan dengan atau tanpa uang dan jaminan seseorang, tergantung pada syarat yang ditetapkan, atas permintaan tersangka atau terdakwa yang disepakati dan ditetapkan.

1. Penangguhan Penahanan

Menurut Pasal 31 KUHAP, yang dimaksud dengan “pemberhentian sementara tersangka atau terdakwa dari penahanan” adalah perbuatan melepaskan tersangka atau terdakwa sebelum berakhirnya penahanannya. tawanan Jangka waktu penahanan yang masih harus dijalani tersangka atau terdakwa ditunda, meskipun jangka waktu penahanan yang diperintahkan untuk mereka jalani belum berakhir. Masih ada tahanan resmi dan tahanan resmi, dan penahanan mereka belum berakhir. masih berlaku, tersangka atau terdakwa akan dibebaskan dari tahanan dengan penangguhan penahanan. Penjara tidak sama dengan pembebasan dari tahanan.

Perbedaan utama terletak pada undang-undang, serta alasan dan persyaratan terkait penangguhan dan pembebasan penahanan, penangguhan penahanan, penghentian proses penangkapan. Sementara itu, ketentuan hukum harus digunakan untuk membenarkan pembebasan dari tahanan. Tidak mungkin untuk memberikan pembebasan dari tahanan tanpa memenuhi persyaratan hukum. Misalnya, narapidana harus dibebaskan karena ujian sudah selesai, jadi tidak ada penahanan. diperlukan, penahanan itu melawan hukum dan melanggar hukum, atau batas waktu penahanan telah habis. Atau mungkin karena lamanya waktu yang dihabiskan di penjara sesuai dengan hukuman pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan dengan otoritas hukum yang lama. Tidak ada persyaratan yang diberikan pada pembebasan para tahanan." ²

Penundaan dapat diminta oleh tersangka atau terdakwa, menurut Pasal 31 KUHP. Namun, sesuai dengan tingkat kewenangannya, penyidik, penuntut umum, dan hakim dapat mengabulkan penundaan itu dengan menentukan ada atau tidaknya. uang atau jaminan perorangan berdasarkan syarat-syarat tertentu Tersangka atau terdakwa dapat ditempatkan kembali dalam tahanan jika salah satu syarat ini dilanggar. Penegasan pada ayat (1) Pasal 31 KUHAP menyatakan bahwa penundaan penangkapan terjadi sebagai berikut:

- 1) Atas permintaan Tersangka atau Terdakwa
- 2) Berdasarkan syarat dan jaminan yang ditetapkan, permintaan tersebut disetujui oleh organisasi yang memegang atau bertanggung jawab secara hukum atas penangkapan tersebut.

Jika penundaan dilakukan dengan kemacetan biasa, KUHAP tidak memperhitungkan bahwa penundaan dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan kemacetan biasa atau kemacetan biasa. Selain itu, KUHAP tidak memberikan nasehat tentang keadaan apabila penundaan dilakukan dengan cara yang sama terhadap orang pribadi, selain itu jika hukum seseorang tidak terpenuhi menurut Pasal 31 KUHAP, ia tidak akan dianggap sebagai anggota jemaah.

Akibatnya, dalam proses penangkapan, hewan peliharaan yang tidak mampu menopang berat badannya sendiri atau tidak mampu menopang berat badannya sendiri tidak akan dapat memenuhi kewajibannya; Jika tidak demikian. ,

² Pasal 31 KUHAP

petugas dapat memperpanjang jangka waktu penangkapan karena keadaan masih sama dan dapat juga dicirikan oleh keadaan tersangka atau terdakwa. baik bebas atau jaminan KUHP jaminan atau berpasangan dengan jaminan KUHP adalah operasional. Jaminan penahanan yang ditanggihkan itu tidak ada. Penahanan yang ditanggihkan itu tetap berlaku walaupun tanpa jaminan, tetapi penundaan khusus ini disertai dengan jaminan untuk menentukan apakah syarat-syarat penahanan yang ditanggihkan itu benar-benar dipenuhi. Ini adalah tugas yang lebih sulit. Pasal 31 KUHP yang berbicara tentang penanggihan penahanan tidak berbicara tentang apakah syarat dan jaminan akan digunakan oleh narapidana atau siapa saja yang menggunakan penanggihan tersebut. , pedoman jenis ini berfungsi sebagai pedoman, seperti:

- 1) Bab X, Pasal 35 dan 36 PP No.27/1983,
- 2) Mengatur jaminan penundaan penahanan Bab I, Pasal 25 Peraturan Menteri Kehakiman No.04.UM.01.06.1983,
- 3) Menguraikan bagaimana penundaan penahanan akan dilakukan.Lampiran No. 8 Keputusan Menteri Kehakiman No.M.M.PW.tentang Pedoman Tambahan Penerapan KUHP, 07.03.1983.

Pedoman Teknis dan Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Penyidikan Pidana, No.Pol : Penjelasan tentang penanggihan penahanan yang diatur dalam Juknis/04/II/1982 tentang penahanan adalah bahwa penanggihan penahanan adalah:

- 1) Penangkapan tersangka atau terdakwa dapat ditanggihkan dengan atau tanpa jaminan pribadi atau uang, tergantung pada kondisi yang ditetapkan, yang jika dilanggar akan mengakibatkan penangkapan berlangsung.
- 2) Penangkapan tersangka atau terdakwa, baik dengan jaminan uang maupun orang, dilakukan tanpa kehadirannya menurut syarat-syarat yang ditetapkan, yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.

UU No. 35-36, Pasal 35-36 Tentang pemberlakuan KUHP, Bagian 1 menguraikan tata cara penundaan penangkapan:

- 1) Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang mengajukan permohonan penanggihan penahanan berdasarkan tingkat pemeriksaan (penyidik, penuntut umum, atau hakim).
- 2) Panitera akan memberikan jaminan kepada Panitera Pengadilan Negeri dalam menanggapi perintah pengadilan ke Kas Negara jika tersangka atau terdakwa tidak dapat melarikan diri. jika penjamin benar-benar ada.,Jumlah yang telah ditentukan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan tingkat pemeriksaan harus dibayar oleh penjamin setelah tiga bulan.
- 3) Melalui Panitera Pengadilan Negeri, dana harus disetorkan ke Kas Negara, juru sita juga akan mengambil barang-barang penjamin jika penjamin tidak dapat membayar jumlah yang ditentukan, selanjutnya barang-barang tersebut akan ditawarkan untuk dijual. lelang, dan Kepaniteraan PP Negara berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1983.

Diperlukan surat persetujuan antara pejabat yang berwenang dengan tersangka atau terdakwa dan/atau penanggungnya (penasehat hukum dan/atau pihak) untuk pelaksanaan penangguhan penangkapan dengan jaminan uang atau orang. Penjamin dan tersangka atau terdakwa wajib memenuhi syarat-syarat tertentu dalam surat perjanjian.

Jika penjaminan dalam bentuk tunai, maka petugas harus diberi keterangan yang jelas jumlahnya, apalagi jika penjamin adalah orang harus diidentifikasi dan jumlah uang yang terutang dibuat se jelas mungkin kontrak.

UU No. 31 UU dalam Pasal 31 ayat 1 menjadi dasar janji penundaan penangkapan. Tentang KUHP, UU No. 8, 1981: Atas permintaan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat membebaskan tersangka atau menanggukhan penahanan terdakwa, tergantung pada kondisinya. mereka, apakah mereka memiliki jaminan pribadi atau keuangan.”

B. Dasar Pertimbangan bagi Aparat Penegak Hukum Dalam Menentukan Jaminan Orang Ataupun dengan Jaminan Uang Dalam Menetapkan Suatu Penangguhan Penahanan

1. Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Uang atau Orang

Pasal 31 KUHP yang mengatur tentang penahanan, tidak sepenuhnya mengatur tata cara pemberian syarat dan jaminan kepada narapidana atau orang yang memberikan jaminan. Penangguhan penahanan hanya mengontrol garis besar pada pembahasan sebelumnya tanpa memberikan batasan yang jelas.

Pertama-tama kita akan membahas faktor terpenting dalam menentukan penangguhan penahanan dengan uang atau jaminan pribadi, yaitu penentuan syarat-syarat penangguhan penahanan yang menjadi dasar atau dasar dari pemberi, untuk memudahkan pembahasan mengenai penangguhan penahanan. dengan uang atau jaminan orang yang harus dilengkapi karena dianggap tidak sah dan melanggar Pasal 31 ayat 1 KUHP jika syaratnya tidak ditetapkan.

Pasal 31 KUHP tidak mengatur secara rinci tentang syarat-syarat yang dapat dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang; namun, klarifikasi pasal tersebut mengklarifikasi kondisi yang dapat dikenakan oleh badan yang berwenang untuk menanggukhan penahanan. Beberapa syarat yang diatur dalam penjelasan Pasal 31 KUHP, antara lain:

- a. Laporan wajib
- b. Tidak keluar rumah, atau
- c. Tidak meninggalkan kota.

Ketiga syarat tersebut dapat ditetapkan sekaligus dengan mengizinkan penangguhan penahanan, memilih salah satunya, atau hanya satu atau dua syarat yang dapat ditetapkan. Tersangka atau keluarganya harus mengajukan usul penangguhan penahanan, tetapi kuasa hukum tersangka juga dapat mengajukan usul dengan uang dan jaminan pribadi tentunya dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

“Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan kewenangannya masing-masing dapat menunda penahanan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan,” bunyi Pasal 31 KUHP. kalimat terakhir, tersirat bahwa lembaga yang akan memberikan penangguhan penahanan

bertanggung jawab untuk menegakkan ketentuan penangguhan penahanan. Tidak mungkin diberikan penangguhan penahanan tanpa syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi lembaga penahanan harus terlebih dahulu ditetapkan, pemohon atau tersangka harus menunjukkan kesediaan untuk mematuhi, dan lembaga yang berwenang kemudian harus memberikan penangguhan penahanan.

2. Prosedur Penangguhan Penahanan dengan Jaminan Uang Pasal 35 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP

Pasal 31 KUHAP tidak menentukan cara mencabut perintah penahanan. Hanya kuasa untuk mencabut penangguhan penahanan dan kuasa untuk menanggihkan penahanan dengan atau tanpa jaminan atau seseorang yang diatur dalam pasal ini.

Setelah penangguhan penahanan berdasarkan uang diberikan, tersangka atau kuasa hukumnya dan pejabat yang berwenang harus mencapai kesepakatan yang menguraikan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan luasnya pemeriksaan. Besarnya uang yang harus dijadikan jaminan dapat ditentukan oleh pejabat atau instansi yang berwenang, dalam hal ini baik tersangka maupun penanggungnya tidak diwajibkan untuk menjaminkan sejumlah uang tertentu. memutuskan jumlah uang harus dijelaskan dalam perjanjian. Ketentuan dalam PP No. 1 memungkinkan untuk mencapainya. Pasal 35 KUHAP, yang mengatur tentang pelaksanaan KUHAP, memberikan jaminan penangguhan penahanan.

Pejabat atau instansi yang bersangkutan bertanggung jawab untuk secara mandiri menentukan jumlah uang jaminan dalam hal terjadi penghentian penahanan keuangan. Tata cara penetapan jumlah uang jaminan dalam surat perjanjian penangguhan penahanan adalah sebagai berikut:

- a. Kepaniteraan Pengadilan Negeri merupakan tempat penyimpanan uang jaminan
- b. Terlepas dari apakah ada Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung, organisasi yang menunda penangkapan dengan jaminan uang harus menyimpan uang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
- c. Pemohon, kuasa hukumnya, atau anggota keluarganya membuat uang jaminan. Pemohon, penasehat hukumnya, atau keluarganya kemudian mengirimkan sejumlah uang jaminan kepada Panitera Pengadilan Negeri setelah pihak penangkap menetapkan jumlahnya. Formulir penyetoran yang dibuat oleh instansi terkait menjadi dasar dalam melakukan penyetoran. Jika instansi yang menerbitkan formulir jaminan jaminan untuk dibawa oleh pemohon ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri adalah penyidik yang mengeluarkan penangguhan penahanan;
- d. Konfirmasi setoran tiga kali lipat;
- e. Hal ini tercantum dalam angka 8 huruf (e) lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M-14.PW.07.03/1983. Informasi berikut disertakan dalam setiap buku deposito rangkap tiga:
 - 1) lembaran yang berfungsi sebagai arsip Panitera Pengadilan Negeri;

- 2) Deposan diberikan selebar untuk digunakan sebagai bukti kepada induk semang bahwa ia telah memenuhi syarat-syarat perjanjian tentang pembayaran uang jaminan;
- 3) Panitera mengirimkan salinan kedua kepada petugas atau instansi yang menangkap untuk digunakan sebagai alat kontrol.

Petugas penangkap mengeluarkan surat perintah atau surat penetapan penangguhan penahanan berdasarkan barang bukti titipan. Namun petugas tahanan tidak dapat mengeluarkan surat perintah atau surat penangguhan penahanan jika pemohon, kuasa hukumnya, atau keluarganya tidak memberikan bukti titipan, atau lembaga penahanan tidak menerima bukti titipan dari panitera.

- f. Uang jaminan menjadi milik negara dan dimasukkan ke Kas Negara jika tersangka atau terdakwa kemudian melarikan diri dan tidak dilacak setelah tiga bulan.

3. Prosedur Penangguhan Penahanan dengan Jaminan Orang Pasal 36 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP

- a. Penjamin dapat berupa pengacara tahanan, keluarganya, atau orang lain yang tidak mengenal tahanan.
- b. Penjamin memberikan “pernyataan” kepada agen penangkap dan menjamin bahwa ia akan menanggung segala resiko dan akibat jika terpidana melarikan diri.
- c. Identitas penjamin harus dijelaskan dengan jelas.
- d. Jika tersangka atau terdakwa melarikan diri, jumlah uang yang harus dibayar oleh penjamin dikenal sebagai uang jaminan.
- e. Surat jaminan dari penanggung menjadi dasar dikeluarkannya surat perintah penangguhan.
- f. Menurut perjanjian penangguhan penyitaan, orang yang menjamin hipotek harus menyetor hipotek:
 - 1) Jika terdakwa atau tersangka melarikan diri;
 - 2) Setelah tiga bulan, tidak ada apa-apa;
 - 3) Melalui panitera Pengadilan Negeri, penanggung titipan menyetorkan ke Kas Negara;
 - 4) Juru sita akan menyita barang milik penjamin dan melelangnya jika penjamin tidak dapat membayar jumlah yang diminta. Panitera Pengadilan Negeri kemudian akan menyetorkan uang tersebut ke Kas Negara.

4. Dasar Pertimbangan Bagi Penyidik Untuk Menanggihkan Penahanan Dengan Jaminan Uang/Orang

- a. Apakah alasan pemohon untuk meminta penangguhan penahanan masuk akal dan perlu dipertimbangkan.
- b. Jika tinggal diberikan, apakah itu akan mencegah penyelesaian kasus? Apakah jaminan itu berupa uang atau orang.
- c. Apakah pemohon berjanji untuk mematuhi persyaratan perjanjian penangguhan penahanan atau tidak.
- d. Jika penangguhan dicabut, apa risikonya bagi masyarakat dan tersangka atau terdakwa.

Dalam menyetujui permohonan penundaan penahanan, POLRI memperhatikan aparat penegak hukum di tingkat penyidikan sebagai berikut:

- a. Pasal 31 Ayat 1 menjadi dasar pemberian masa penahanan. Pemberhentian sementara tersangka pada tahap pemeriksaan harus mencakup syarat-syarat yang telah ditetapkan; jika tidak, penangguhan penahanan tidak dapat diberikan.
- b. Tersangka atau penanggungnya diberhentikan sementara selama pemeriksaan karena alasan-alasan sebagai berikut:
 - 1) Mencegah tersangka menimbulkan berbagai pengaruh terhadap saksi,
 - 2) Mencegah tersangka memusnahkan barang bukti yang potensial,
 - 3) Dalam penyidikan untuk memberikan penangguhan penahanan, alasan permohonan sebelumnya merupakan prasyarat. Untuk menentukan layak atau tidaknya tersangka penangguhan penahanan, kami melihat alasan-alasan yang diminta oleh tersangka dalam surat tersebut dan melihat bahwa tersangka mempunyai itikad baik, atau terdakwa ketika meminta penangguhan penahannya dengan cara sebagai berikut:
 - a) Tersangka atau terdakwa mempunyai kemampuan untuk memenuhi syarat yang diberikan oleh penyidik,
 - b) Tersangka yang ditahan di tingkat penyidikan berperilaku baik atau tidak menghalangi proses pemeriksaan terhadapnya
 - c) Pasal 31 KUHAP tidak menjelaskan secara rinci syarat-syarat yang dapat ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk menanggihkan penangkapan.

Namun, penjelasan pasal tersebut menjelaskan syarat-syarat yang dapat ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Beberapa syarat yang diatur dalam penjelasan Pasal 31 KUHAP, antara lain:

- a. Wajib Lapori,
- b. Tidak meninggalkan rumah, atau
- c. Tidak tinggal di luar kota.

Dalam penangguhan penahanan, ketiga syarat tersebut dapat ditetapkan secara bersamaan, memilih salah satunya, atau hanya menetapkan satu atau dua syarat.

5. Dasar dan Syarat Penangguhan Penahanan Menurut Kepolisian Resor Merauke

a. Alasan Penangguhan Penahanan

- 1) LP (Laporan Penangkapan)
- 2) Sp.Han (Surat Perintah Penangkapan)
- 3) Permohonan Penangguhan Penahanan

b. Kondisi Penangguhan Penahanan

- 1) Jaminan orang
- 2) Pengawasan penyidik terhadap tersangka
- 3) Wajib lapor Tidak boleh keluar kota tanpa izin
- 4) Berikut informasi yang didapat dari hasil penelitian Polres Merauke:

Tabel 1.1 Penangguhan Penahanan di Tahun 2020, 2021 dan 2022

No	Tahun Penangguhan Penahanan	Jumlah Penangguhan Penahanan
1.	2020	18 kasus
2.	2021	14 kasus
3.	2022	5 kasus

Dijelaskan dari data pada tabel bahwa pada kasus tunda, penangkapan mulai menurun setiap tahunnya pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Berdasarkan temuan yang penulis peroleh dari melakukan wawancara dengan pihak Polres Merauke Kota Merauke. menggunakan jaminan dari orang pribadi atau keluarga untuk dijadikan jaminan penahanan agar pelaku terhindar dari tuntutan hukum yang dijatuhkan dan penerima jaminan harus membuat surat pernyataan agar pelaku tidak melakukan tindak pidana lagi di kemudian hari.

PENUTUP

Kesimpulan

1. POLRI mempertimbangkan aparat penegak hukum di tingkat penyidikan dalam mengabulkan permohonan penangguhan penahanan karena Pasal 31 Ayat 1 menjadi dasar dilakukannya. penangkapan berdasarkan penjelasan Pasal 31 KUHAP, dengan beberapa syarat, antara lain: Tidak keluar rumah, Tidak keluar kota, atau Wajib lapor.
2. Tidak ada kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan kabur, merusak barang bukti, atau tersangka atau terdakwa tidak akan melakukan atau mengulangi perbuatannya, yang menjadi dasar pertimbangan aparat penegak hukum dalam menentukan jaminan orang. atau uang yang memperhatikan tersangka atau terdakwa. hal yang sama terulang kembali, dan penegak hukum juga dapat mengetahui dengan cara berjalannya penyidikan terhadap terdakwa/tersangka apakah berjalan dengan baik pada saat tersangka/terdakwa diperiksa apakah penangguhan penahanan dapat dimintakan dari pihak keluarga atau pihak keluarga atau tidak. Terdakwa sendiri yang memintanya.

Saran

1. Diharapkan pihak yang berwenang membuat dan merevisi KUHAP yang belum memberikan penjelasan yang jelas mengenai syarat-syarat penundaan penangkapan dalam Pasal 31 ayat (1).
2. Untuk menghindari kesalahpahaman, diharapkan jumlah uang jaminan akan ditentukan secara rinci dalam Anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Enggarsasi Umi dan Sumanto Atet. 2005 "Tata Cara Pelaksanaan Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka Di Lembaga Kepolisian Berdasarkan Kuhap Dan Peraturan Pelaksanaannya. Bandung
- Loqman Loebby. 2003 *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Moeljatno, 2015 *Asas-Asas Hukum Pidana*", cet. 9, Jakarta: Rineka Cipta.
- M. Yahya Harahap. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 1979. *KUHP, terjemahan Cetakan ke XI*. Yogyakarta: FH UGM.
- Poernomo Bambang. 1982 *Pandangan terhadap Asas-asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta.
- Prasetyo Teguh. 2010. *Hukum pidana*. Jakarta. Rajawali Press.
- Satjipto Rahardjo. 1982. *Ilmu Hukum. Alumni*. Bandung
- Soerodibroto Soenarto. 1996 *KUHP DAN KUHAP*, Jakarta. PT. Raja Grafika Persada.
- Sosilo R. 1995 *KUHP*. "Politea. Bogor 1995.

Jurnal dan Skripsi

- Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana : *Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)*
- Gumayanti Husnita, 2014, "*Proses Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Uang atau Orang Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Pasal 31 KUHAP*" Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang, 2014.
- Umi Enggarsasi dan Atet Sumanto, 2005, "*Tata Cara Pelaksanaan Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka Di Lembaga Kepolisian Berdasarkan Kuhap Dan Peraturan Pelaksanaannya*," *Jurnal Perspektif*, Vol. X, No. 4, Oktober 2005, h. 422-424. Di akses Tanggal 22 Oktober 2021

Website

- <http://hukum.blogspot.com/2014/02/asas-asashukum-acara-pidana-1.html> (18:40 WIT, 9 oktober 2021)
- <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/6200/MTY5MTY=/Pelaksanaan-penangguhan-penahanan-dengan-jaminan-di-Pengadilan-Negeri-Surakarta-abstrak.pdf>. (12:45 WIT, 26 September 2021)
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt530c6515f1194/kapan-tersangka-dapat-meminta-penangguhan-penahanan/> (10:00 WIT, 21 oktober 2021)
- <http://sururudin.wordpress.com/2011/03/11/p-e-n-a-h-a-n-a-n/> (08:00 WIT, 26 September 2021)
- <http://jumaisrigunting.wordpress.com/2012/04/11/penangguhan-penahanan-antaramekanisme-pertimbangan-restorative-justice-dan-keadilan/> (08:12 WIT, 26 September 2021)
- [http://dedotjcb.blogspot.com/2013/03/penangkapan-dan-penahanan.html/](http://dedotjcb.blogspot.com/2013/03/penangkapan-dan-penahanan.html) (20:00 WIT, 1 oktober 2021.)

<https://media.neliti.com/media/publications/163598-ID-none.pdf>

Perundang-Undangan

PP No. 27 Tahun 1983 Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 14-PW.07.03 Tahun 1983